

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD serta untuk memilih presiden dan wakil presiden yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat pemerintah pusat¹.

Pada Pasal 22 E Ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut PKPU agar dapat ditaati oleh calon peserta pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD. KPU dapat memfasilitasi metode kampanye sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu dan

¹ Indrawan Nugroho Utomo, Skripsi: “Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta” (Surakarta: UNS, 2009), hlm.17.

jajarannya ke bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Pemilu Calon Legislatif Tahun 2019 harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk tahap pencalonan sudah sangat jelas syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tahap kampanye walaupun juga sudah diatur juga dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Namun masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai, atau tim sukses dari calon legislatif demi kepentingan kemenangan calon legislatif yang bersangkutan, menghalalkan segala cara dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku. Maraknya Spanduk, Poster, Baliho yang berisi tentang muatan kampanye calon legislatif yang terpampang disudut-sudut jalan di Kota Jambi yang sebenarnya tempat tersebut merupakan area bebas sarana kampanye atau alat peraga kampanye seperti tersebut diatas sehingga sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota karena ukuran, bentuknya dan tempat pemasangannya tidak sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian tentang kampanye yang berkedok sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilihan umum yang marak di lingkungan masyarakat, pendidikan, pemerintahan dengan melalui pengajian-pengajian, kegiatan olah raga, seminar-

seminar yang semula membahas masalah tata cara pelaksanaan pemilihan umum namun didalamnya disisipkan muatan kampanye untuk memilih salah satu calon legislatif dari partai tertentu. Padahal kegiatan kampanye yang dilakukan di instansi pendidikan dan tempat ibadah jelas terlarang dan jelas diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Namun masih juga dilanggar oleh partai politik maupun calon legislatif itu sendiri. Menjadi calon legislatif saja sudah melanggar peraturan bagaimana sudah menjadi anggota legislatif yang tugasnya membuat peraturan, apakah mereka juga akan melanggar peraturan yang mereka buat sendiri.

Suasana politik di Indonesia mulai memanaskan setiap menjelang kampanye pemilu, meskipun banyak kandidat politik sudah mencuri start kampanye jauh sebelum peristiwa itu berlangsung. Banyak cara digunakan untuk mengkontruksi kampanye dan pemilu tersebut dalam masyarakat demokratis².

Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya sangat esensial dalam kehidupan politik. Terutama kampanye melalui televisi merupakan hal yang sangat menarik. Disini tampak peranan kampanye melalui media massa sangat besar artinya bagi seorang kandidat. Suatu kampanye kemungkinan berhasil jika ada kondisi tertentu yang mendukung pada situasi audience, pesan, dan sumber³.

²Prof.Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., *Komunikasi Politik Politik Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm103-104.

³ Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 108.

PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan⁴.

Peraturan KPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 adalah perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur mengenai peraturan dan prosedur kampanye salah satunya kampanye menggunakan Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK.

Pada tanggal 17 April 2019 tahun lalu telah diselenggarakan pemilihan umum secara serentak, yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, anggota legislatif DPR, DPD, DPRD. Sebelum dilaksanakannya pemilihan umum para calon diberi kesempatan untuk melaksanakan kampanye dalam memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada masyarakat. Kampanye merupakan hal yang lazim

⁴(<https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada 15 Oktober 2020 Pukul 14.50 WIB).

dilakukan oleh pelaksana kampanye dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Disitulah para calon menyampaikan visi, misi, dan program-programnya untuk mendapatkan kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat agar dapat menduduki jabatan yang diinginkannya. Melalui kegiatan kampanye, para calon dan partai politik berupaya mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya, peserta atau calon legislatif diperbolehkan untuk berkampanye melalui media massa cetak ataupun lembaga penyiaran. Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif maupun melalui media internet dalam hal ini website yang bersifat online yang dimaksud untuk menyampaikan pesan kampanye kepada khalayak luas⁵.

Mengenai Alat Peraga yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tentunya Alat Peraga Kampanye yang telah diverifikasi oleh KPU dalam artian yang sudah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh KPU, dan mengenai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mengikuti titik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sedangkan Alat Peraga Kampanye yang tidak diperbolehkan yaitu Alat Peraga Kampanye yang tidak memenuhi syarat yang dibuat maupun zona pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Alat peraga tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan

⁵ TA Legowo, *"Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu"*, (Jakarta: Forum Sahabat), hlm.53.

kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Menjelang pemilihan umum secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum adapun aturan-aturan yang di keluarkan KPU tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang di atur dalam Pasal 32 PKPU Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Sedangkan yang terjadi di Kota Jambi pemasangan alat peraga kampanye sudah ditetapkan oleh KPU namun telah terjadi pelanggaran kampanye salah satunya adalah pelanggaran desain Alat Peraga Kampanye. Hal ini telah dibenarkan oleh ketua Bawaslu Kota Jambi bapak Ari Juniarman. Ia membeberkan bahwa Pemilu serentak tahun 2019 banyak sekali pelanggaran APK yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan itu telah ditangani oleh Bawaslu Kota Jambi dan KPU Kota Jambi. Disinilah kebijakan KPU terhadap PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tersebut⁶.

⁶(<https://jamberita.com/read/2018/11/27/5901/bawaslu-kota-jambi-sebut-5-pelanggaran-pemilu-2019-sudah-ditangani--%C2%A0/>, diakses pada 15 Oktober 2020 Pukul 14.50 WIB).

Tabel 1.1
Data pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Serentak
Tahun 2019 Di Kota Jambi

Jenis APK	Capres Cawapres	DPD RI	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kota Jambi
Bilboard	2	1	2	2	2
Baliho	4	12	13	19	71
Spanduk	0	24	27	34	92
Barner/pamflet	0	30	2	9	35
Total	6	67	44	64	200

Sumber : Bawaslu Kota Jambi

Tabel diatas merupakan jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Jambi pada Pemilu Serentak tahun 2019, yang mana pelanggarannya adalah ketidaksesuaian dengan desain dan Zonasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Dimana dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pada pasal 32 Ayat (4) telah disebutkan untuk desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud yaitu paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Sedangkan pelanggaran yang terjadi tidak mencantumkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu, hanya sebatas memperkenalkan diri saja. Berdasarkan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti semua oleh Bawaslu Kota Jambi, tanpa terkecuali. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum” (Pelanggaran APK pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi).

Adapun yang menjadi sebagai perbandingan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan tema adalah skripsi oleh Cindar Bumi Makmur yang berjudul Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan kampanye berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 . Tujuan dari skripsi tersebut adalah Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 oleh KPU di Kabupaten Luwu dan juga mencari tau faktor-faktor penghambat pelaksanaan PKPU tersebut. Hasil penelitian Skripsi ini yaitu dapat mengetahui bentuk pelaksanaan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 di Kabupaten Luwu dan mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan PKPU tersebut⁷.

Selanjutnya skripsi oleh Indrawan Nugroho Utomo yang berjudul Identifikasi Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, Kpu, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 Di Surakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Tata cara penyelesaian terhadap pelanggaran kampanye oleh KPU, Panwaslu, dan POLRI dalam Pemilu calon legislatif tahun 2009 di Surakarta. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu dapat menjawab permasalahan mengenai Bagaimana bentuk pelanggaran kampanye calon legislatif pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009; Bagaimana tata cara penyelesaian terhadap pelanggaran kampanye calon legislatif

⁷Cindar Bumi Makmur, Skripsi:”*Pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilukada Kabupaten Luwu 2018*” (Makassar: UIN Alauddin, 2018), hlm.6.

anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009; Apa hambatan yang dihadapi PANWASLU, KPU, DAN POLRI⁸.

Selanjutnya jurnal oleh Kurnia Perdana yang berjudul Efektivitas Alat Peraga Kampanye calon anggota Legislatif: Studi pendahuluan pemasaran politik pada generasi milenial di Provinsi Lampung, Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektif generasi milenial. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa salah satu cara masif untuk membentuk citra positif adalah dengan membuat alat peraga kampanye visual. Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnya daerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitas alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk⁹.

Diantara 3 penelitian tersebut, yang dapat membedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian tersebut membahas bentuk pelaksanaan kampanye pada tahun 2018, penyelesaian pelanggaran kampanye dan efektivitas Alat Peraga Kampanye. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi, dan faktor yang mempengaruhi implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi.

⁸Indrawan Nugroho Utomo, Skripsi: "Identifikasi Pelanggaran Kampanye Dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri Pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta" (Surakarta: UNS, 2009), hlm.20.

⁹Jurnal, Kurnia Perdana, *Efektivitas Alat Peraga Kampanye calon Anggota Legislatif*, 2019.

1.2 Perumusan masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas. Perumusan masalah akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam proposal penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran Implementasi dan Apa upaya dalam meningkatkan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi .
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran Implementasi dan upaya dalam meningkatkan Implementasi Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Politik pada umumnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi jawaban masalah yang diteliti.
- b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya penyelesaian oleh KPU dan Bawaslu pada Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi.
- c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu¹⁰. Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan¹¹.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat¹².

¹⁰ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12.

¹¹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20.

¹² Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera, 2015), hlm. 1.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik¹³.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan¹⁴.

1. Komunikasi

Kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

¹³ (<http://repository.uma.ac.id>, diakses pada 8 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB).

¹⁴ Budiharto, Widodo, *Robotika – Teori dan Implementasinya*, (Yogyakarta:Andi, 2010), hlm. 97.

3. Disposisi

Pengertian disposisi dapat dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi

Enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar¹⁵.

¹⁵ Ripley, Franklin, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta:CAPS, 2005), hlm. 149.

1.5.2 Kampanye

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu¹⁶.

Kampanye Pemilu adalah usaha untuk mempengaruhi orang untuk mendapatkan dukungan atau memperoleh suara untuk menduduki jabatan tertentu. Kampanye Pemilu dilaksanakan pada saat sebelum perolehan suara, dan memiliki batasan waktu.

Kampanye Politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Kampanye Politik tidak memiliki batasan waktu.

1. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu¹⁷.

2. Bentuk-bentuk Alat Peraga Kampanye

Bentuk Alat Peraga Kampanye Alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

¹⁶ (https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2028%20THN%202018.pdf, diakses pada 15 Oktober 2020 Pukul 14.40 WIB).

¹⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 Pasal 1.

Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 32(2) meliputi a. baliho, billboard, atau videotron b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul¹⁸.

- a. Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
- b. Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- c. Videotron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan *elektronik display*.
- d. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik.

¹⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 Pasal 32 (2).

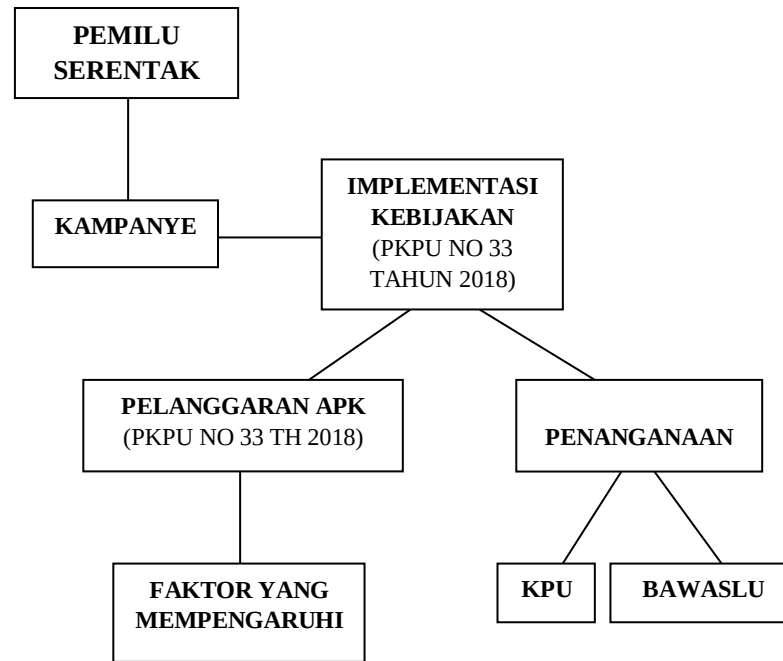
3. Tahapan Kampanye

1. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
2. Penyebaran bahan kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye
3. Debat publik/terbuka antar pasangan calon
4. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik
5. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye¹⁹.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 melewati proses Kampanye, yang tujuannya untuk mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat atau pemilih. Dalam proses kampanye terdapat aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, aturan atau kebijakan tersebut dinamakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat menjadi PKPU Nomor 33 tahun 2018. Dengan adanya kebijakan tak luput dari terjadinya pelanggaran atas kebijakan tersebut dan tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Kemudian dengan adanya pelanggaran, dilakukan penanganan yang langsung ditangani oleh pihak terkait terkhusus KPU dan Bawaslu. Melalui proses penanganan maka terdapat tindak lanjut mengenai proses pelanggaran tersebut.

¹⁹(<https://kabar24.bisnis.com/read/20200624/15/1257129/ini-jadwal-lengkap-tahapan-pilkada-serentak-2020-terbaru>, diakses pada 03 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB).



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berasal dari aktivitas dan perilaku dalam kegiatan masyarakat. Biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. , teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi²⁰.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²¹. Dengan kata lain penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel²². Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk

²¹ Tohirin, Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

²² Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 59.

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna²³.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penulis berencana melakukan penelitian di kantor KPU dan Bawaslu Kota Jambi, yang berwenang mengidentifikasi serta menyelesaikan sengketa pelanggaran kampanye pemilu calon legislatif 2019 di Kota Jambi dan menarik untuk di ketahui bersama sehingga mampu memberikan pemahaman secara mendalam tentang Pelaksanaan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu serentak 2019 di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penulis fokus pada pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terdapat pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi, yang meliputi bentuk

²³ (<https://eprints.uny.ac.id/14815/3/BAB%20III.pdf>, diakses pada 8 Desember 2021 Pukul 13.40 WIB).

tindakan KPU dan Bawaslu, bentuk implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKPU Nomor 33 tahun 2018.

1.7.4 Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu:

1. Sumber Data Primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari KPU Kota Jambi dan Bawaslu Kota Jambi. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)²⁴.
2. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan. Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum²⁵.

²⁴ (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 08 Maret 2021 pukul 09.00 WIB).

²⁵ *Ibid.*,

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Kemudian, sumber data yang digunakan adalah *key informant* yang mengetahui tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu serentak 2019 di Kota Jambi (Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum). Untuk mendapatkan data guna mengerjakan penelitian ini peneliti menentukan informan sebagai berikut :

1. Ketua KPU Kota Jambi maupun jajarannya.

Karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu, yang membuat aturan, teknis-teknis pelaksanaan Pemilu diselenggarakan oleh KPU dan juga berhak memutuskan tindakan apabila terjadi pelanggaran dalam Pemilu.

Informan yang berasal dari KPU Kota Jambi yaitu Bapak Mhd Anwar Sadat, SE. yang menjabat sebagai Subkoordinator Teknis dan Hupmas KPU Kota Jambi yang didisposisi oleh Ketua KPU Kota Jambi.

2. Ketua Bawaslu Kota Jambi maupun jajarannya.

Karena Bawaslu bertugas sebagai pengawas dalam Pemilu dan juga berhak dalam melaksanakan penindakan pelanggaran, tentunya Bawaslu lebih mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang berasal dari Bawaslu Kota Jambi yaitu Bapak Ari Juniarman, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Jambi dan sebagai Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat²⁶.

²⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.138.

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (*In-depth Interview*). Pengertian wawancara-mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama²⁷.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulenrapat, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi²⁸.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain seperti PKPU

²⁷ (<https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 08.00 WIB).

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.149.

Nomor 33 Tahun 2018. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan. Dalam hal ini peneliti mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan²⁹.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun model analisa yang akan digunakan adalah analisa kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponen, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

Untuk menjawab pertanyaan misalnya bentuk pelanggaran dan tata cara penyelesaian pelanggaran kampanye pemilu serentak Kota Jambi

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 21.

maka penulis mengumpulkan informasi yang diperoleh dari KPU dan Bawaslu. Kemudian mengidentifikasi informasi tersebut masuk dalam kategori pelanggaran kampanye sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 yaitu tentang pelaksanaan kampanye.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu, Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu serentak tahun 2018 di Kota Jambi. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.